Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

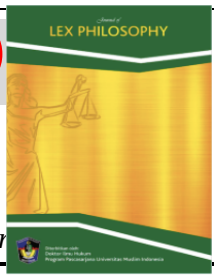

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Asnu Fayakun Arohmi [1], Mulyati Pawennei[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: asnufayakun.arohmi@umi.ac.id

Submitted: 30 Maret 2024; Revised: 25 April 2024; Accepted: 3 Mei 2024

ABSTRAK
Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kuesioner untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone sudah berjalan baik namun dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada kasus persetubuhan terhadap anak, serta ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diantaranya faktor eksternal dan faktor internal.

Kata Kunci: *Anak; Korban; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT
The research objective is to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. 2. To find out the factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. This research uses empirical legal research and was conducted in the jurisdiction of Bone Regency. Then the data needed in this research is primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of this research show that: 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency have been going well, but from research conducted by the author there is still an increase in cases of sexual violence in cases of sexual violence against children, and several obstacles have been found in law enforcement. 2. There are several factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence, including external factors and internal factors.

Keywords: *Child; Victim; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak-hak yang harus dijamin, terutama hak perlindungan dari orang tua dan negara. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 20 bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Sulaiman, Thalib & Djanggih, 2024).

Undang-Undang tersebut juga mendeskripsikan definisi anak dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa anak merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dilanjutkan dalam ayat 2 bahwa perlindungan anak merujuk pada segala upaya yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dan hak-hak mereka terlindungi sehingga mereka dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusian, serta agar mereka dilindungi dari tindak kejahatan dan diskriminasi (Meyrina, 2017).

Anak-anak memiliki resiko mendapatkan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa, baik itu secara fisik maupun seksual. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perilaku anak menjadi salah arah, termasuk diantaranya ialah perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbatas seperti internet dan gaya hidup dari luar telah masuk dalam kehidupan masyarakat (Wulandari & Suteja, 2019). Di dalam kehidupan masyarakat tentunya juga terdapat perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma sosial yang akan memberi ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan masyarakat ialah kekerasan seksual (*sexual harassment*).

Kekerasan seksual atau *sexual harrasment* merupakan kejahatan kesusilaan yang telah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, bukan hanya permasalahan hukum nasional di Ibukota melainkan juga masalah global (Atmari, 2022). Terutama dalam kasus pemerkosaan dan pencabulan, pelakunya tidak lagi memperhatikan status, pangkat, pendidikan, jabatan atau bahkan usia korban, melainkan berdasar pada pemenuhan nafsunya. Demikian pula pada usia pelaku yang tidak terbatas. Selama individu masih memiliki dorongan seksual, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang lebih tua, masih memiliki potensi untuk melakukan tindakan kejahatan pemerkosaan (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Merebaknya kasus kekerasan seksual di masyarakat yang sering dilaporkan melalui media sosial ataupun berita, dalam kebanyakan kasusnya adalah anak di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan dan pelakunya sering kali adalah orang yang dikenal atau tinggal di sekitar korban, seperti teman, tetangga, guru, ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, saudara laki-laki sendiri atau di tempat tertentu yang memberikan peluang terjadinya komunikasi dengan lawan jenis (Utami, 2018).

Minimnya perhatian dan pelayanan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual merupakan indikasi kurangnya keadilan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat (Rusyidi & Hidayat, 2020). Masalah korban kejahatan menimbulkan beragam isu, khususnya pada korban atau pihak yang terkena dampak langsung oleh kekerasan. Maka dari itu diperlukan pelayanan dan

perlakuan formal yang memadai terhadap korban kekerasan seksual, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk melindungi dan menerapkan konsekuensi hukum yang tepat.

Kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan bagi korban. Kerugian tersebut mencakup dampak traumatis atau rasa malu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban hingga dewasa (Masdi, Pawennei & Risma, 2023). Karena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka sangat penting bagi pelaku untuk menerima sanksi hukum yang sepadan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelindung masyarakat harus memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui bantuan sosial berupa layanan kesehatan, rehabilitasi dan pendidikan.

Maraknya berbagai kasus kekerasan seperti kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan masyarakat (Anggraeni & Humaeroh, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang sering dialami korbannya sebanyak 11.686. Kemudian pada urutan kedua tertinggi ialah kekerasan fisik yan mencapai 9.545 kasus. Ketiga yakni kekerasan psikis sebanyak 9.020 kasus. Kasus penelantaran anak menduduki urutan keempat mecapai 2.881 kasus. Dilanjutkan di urutan kelima yaitu kasus *trafficking* sebanyak 476 kasus dan diurutan keenam ialah kasus eksploitasi anak yang mencapai 290 kasus. Dari data tahun 2022 tersebut, kekerasan seksual meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 8.703 kasus dan tahun 2020 tercatat 6.980 kasus. Adapun rincian sebaran lokasi kejadian kekerasan anak 53 persen berada di ranah keluarga. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, menegaskan bahwa kasus kekerasan kerap dilakukan di lingkungan terdekat.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap kali dijumpai di kota-kota besar dan bahkan tidak jarang terjadi di daerah yang ada di berbagai provinsi. Seperti kasus yang baru saja terjadi di Kabupaten Bone yaitu pencabulan yang melibatkan warga Desa Lamuru, yang diringkus petugas Satreskrim Polres Bone karena diduga melakukan pencabulan terhadap salah satu siswi SD. Menurut Kanit PPA Polres Bone, M. T. Latif mengatakan bahwa tersangka mengaku sudah dua kali melakukan pencabulan terhadap korban hingga akhirnya tertangkap. Terjadinya penangkapan tersebut berawal dari laporan orang tua korban yang mengaku bahwa anaknya telah dicabuli tersangka dengan menggunakan jarinya. Dalam kasus ini, tersangka mengakui bahwa perbuatannya sebatas memasukkan jarinya ke kemaluan korban dan tidak sampai pada hubungan badan. Pada kasus tersebut, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, termasuk diantaranya ialah celana dalam korban yang masih terdapat bekas noda darah. Dampak dari kejadian ini, korban mengalami trauma terhadap laki-laki yang bukan keluarganya.

Pada faktanya masih marak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bone menyebutkan, angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tergolong tinggi. Menurut Yuyun sendiri, tercatat terdapat 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk di dalamnya

kasus pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan, dan perzinaan.

Seperti peristiwa yang terjadi pada pertengahan November 2022 kemarin, salah seorang pelajar SMP di Kabupaten Bone melakukan tindakan pemerkosaan terhadap teman kelasnya. Meskipun tersangka telah ditahan selama 15 hari kemudian dibebaskan dari tahanan dan dipulangkan kembali ke keluarganya, akan tetapi korban mengalami demam tinggi dan nyeri pada kemaluan hingga dirawat di rumah sakit. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami trauma yang sangat mendalam.

Selain itu terdapat pula kasus serupa yang terjadi di lingkungan Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone pada awal tahun 2023. Korbannya ialah anak berkebutuhan khusus dan anak yatim piatu yang dirawat oleh neneknya. Terungkapnya kasus ini berawal dari nenek korban yang merasa curiga terhadap perubahan sikap korban yang cenderung murung dan kerap kali mengeluhkan sakit pada kemaluannya hingga mengalami demam tinggi. Pihak keluarga menaruh curiga korban telah mengalami kekerasan seksual, hal ini lantaran ditemukannya tanda-tanda lecet pada kemaluan korban. Setelah diintrogasi, korban akhirnya menceritakan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya dan kasusnya dilaporkan ke Polres Bone dan juga meminta perlindungan di UPT PPA Kabupatenn Bone. Korban kemudian dirawat di rumah sakit setempat, namun selang empat hari dirawat di RS korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

Kekerasan seksual yang dialami anak dapat menimbulkan beberapa trauma, diantaranya gangguan makan, disosiasi, sindrom trauma perkosaan (*rape trauma syndrome*), serta *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (keadaan medis yang menandakan hasrat seksual rendah). Maka dari itu, anak yang merupakan korban kekerasan seksual sudah semestinya mendapatkan perlindungan agar terciptanya rasa aman dan nyaman (Yustiningsih, 2020).

Berlandaskan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Bone, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi setiap tahun dan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam hal memasilitasi rumah aman dan bantuan profesional psikologis (psikolog), tentunya menjadi kendala dalam pendampingan konseling dan pengawasan untuk menyembuhkan trauma psikologis. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bone perlu mengambil langkah tegas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bone, baik tindakan *repressive* maupun *preventive.*

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris (*empirical legal* research). Tujuannya ialah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi guna dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh mengandung sebuah nilai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh penulis sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena objek dan subjek penelitian ada di lokasi tersebut.

Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh penulis dalam rangka penulisan tesis ini adalah Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bone, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bone dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bone. Alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan Kabupaten Bone merupakan lokasi yang angka kasus kekerasan seksual tergolong tinggi dibandingkan daerah sekitarnya, seperti Kabupaten Sinjai, Soppeng, Wajo, Kabupaten Bulukumba.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bone

Pembahasan rumusan masalah pertama akan memaparkan mengenai bentuk perlindungan hukum. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub pembahasan, pertama penulis akan menguraikan gambaran umum kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bone yang di dalamnya mencakup penyebab tindak kejahatan kekerasan seksual, kedua akan dibahas tentang perlindungan hukum yang telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Bone dan UPT DPPPA Kabupaten Bone.

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bone Yang Ditangani Unit PPA Dan UPT DPPPA

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kabupaten Bone terikait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, telah didapatkan sejumlah data-data yang menunjang penelitian antara lain jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang berkaitan dengan status hubungan antara korban dan pelaku kekerasan seksual, usia korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilihat pada data yang didapatkan dari Unit PPA Polres Bone selaku penyidik.

Tabel 1 Grafik Jumlah Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual

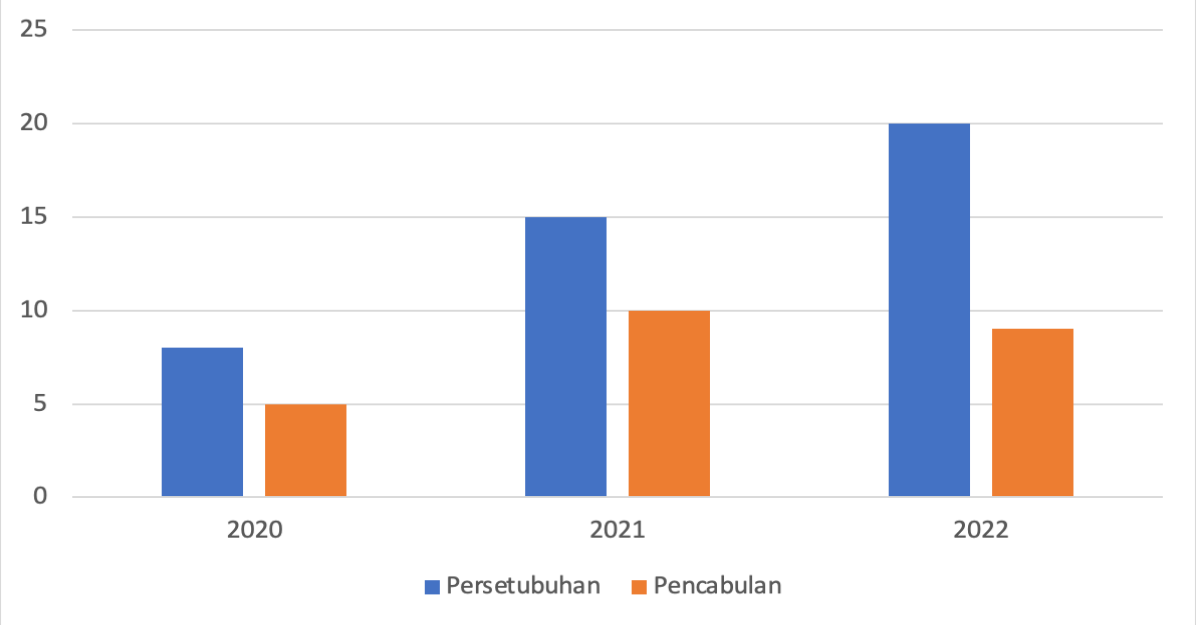

Sumber: Data sekunder diperoleh dari Unit PPA Polres Kabupaten Bone, diolah pada tahun 2023

Dari data tabel diatas diketahui bahwa kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polres Bone dari hasil data dan wawancara menunjukkan beragam status yang dimiliki korban dan pelaku yang berlatarkan dari berbagai macam hubungan. Hubungan yang terjalin antara korban dan pelaku tidaklah menjamin terhindar dari kekerasan seksual. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA ialah kasus serupa yang mana pelakunya merupakan paman korban dan telah melakukan perbuatan kekerasan seksual sebanyak 2 (dua) kali terhadap keponakannya, dalam hal ini Unit PPA menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus kekerasan seksual dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh usia korban yang masih di bawah umur, sehingga menyebabkan ketidaktahuan atas kejahatan yang dialami oleh diri sendiri. Selain itu korban dianggap lemah dan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada (Amanda & Krisnani, 2019).

Kekerasan seksual dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya ialah kematangan dalam mengelola emosi dan mengontrol nafsu. Hal ini dapat dikarenakan karena faktor usia yang dianggap belum mampu berpikir logis tentang perbuatan yang akan dilakukannya. Rentan usia pelaku kekerasan seksual tentunya sangat beragam, mulai dari usia anak, remaja, dewasa, bahkan lansia dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di UPT DPPPA Kabupaten Bone, Yuyun Prihatin memaparkan salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 dialami oleh salah seorang siswi kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang masih berumur 14 tahun, warga Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah mengalami pencabulan yang disertai kekerasan oleh 3 (tiga) orang pelaku yaitu B (25 tahun), AY (27 tahun) dan ZB (21 tahun).

Pada hakikatnya setiap tindakan pasti didorong oleh faktor penyebab seseorang mampu melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini perlu untuk mengetahui penyebab tindak pidana kekerasan seksual terjadi sebelum memberikan perlindungan hukum. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Kabupaten Bone, ditemukan beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindakan tesebut, antara lain:

a. Faktor keluarga, merupakan faktor yang menjadi penyebab utama pelaku melakukan kekerasan seksual. Hal ini disebabkan berbagai masalah yang ada di dalam keluarga antara pelaku dengan pasangannya maupun dengan anggota keluarga yang lain. Selain itu usia pelaku yang tergolong muda dengan rentan umur 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun melakukan kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh keluarga yang *broken home*, akan tetapi penyebab tersebut bukanlah menjadi unsur utama yang mendorong pelaku melakukan hal tersebut. Kerap kali pelaku mencari pelampiasan terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga memicu pikirannya untuk melakukan kekerasan seksual.
b. Faktor ekonomi, rata-rata pelaku yang memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan) menyebabkan timbulnya motif untuk melakukan tindakan asusila untuk melampiaskan nafsunya. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam

perkembangan sosial saat ini, banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah.

c. Faktor penganiayaan emosional, ketika pelaku kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa cinta dari keluarganya dan sering mendapatkan ancaman dari orang terdekatnya menjadi pemicu pelaku melakukan perbuatannya. Biasanya penganiayaan emosional ini dapat dengan mudah melakukan penganiayaan pada korban sebagai bentuk agresi.
d. Faktor kesempatan, tidak banyak disadari oleh korban sendiri bahwa terkadang korban memberikan kesempatan terhadap pelaku yang telah memiliki niat sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bone antara 2 (dua) orang yang menjalin hubungan kekasih dan menyandang status pelajar kelas 1 SMA (Sekolah Menengah Atas), sang wanita yang menyebut dirinya korban telah melaporkan pacarnya yang telah melakukan kekerasan seksual dan hal ini telah dilaporkan sebanyak 2 (dua) kali. Laporan pertama selesai dengan jalan diversi dengan mengembalikkan keduanya ke orang tuanya, sedangkan laporan kedua dinyatakan selesai dengan menikahkan keduanya karena korban telah hamil terlebih dahulu.
e. Faktor media sosial, tidak dapat dipungkiri globalisasi memberikan dampak positif dan dampak negative terhadap masyarakat, tergantung dari respon suatu masyarakat dalam menyerap serta memanfaatkan teknologi yang ada. Banyak pelaku kekerasan seksual yang masih remaja dipicu oleh penyalahgunaan informasi yang dari berbagai media sosial seperti twitter, facebook, Instagram, dan informasi lain yang dapat diakses dari internet. Penggunaan sosial media yang terlalu bebas dalam mengakses dan mencari tahu hal-hal yang tidak pantas untuk dikonsumsi apalagi sampai termotivasi untuk melakukan kejahatan.hal ini sangat berdampak pada korban-korban dari pelaku kekerasan seksual.

2. Perlindungan Hukum **Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal penting menimbang bahwa anak adalah calon penerus bangsa dan merupakan generasi penerus untuk mencapai cita-cita bangsa. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai macam aspek kehidupan yang dianggap mengancam atau membahayakan kehidupannya. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Simbolon, 2018).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dijelaskan pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi (Wibowo & Srijadi, 2023).

Peranan bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangatlah diperlukan terutama bagi anak korban kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut untuk menyampaikan semua hal yang dialaminya selaku korban. Pemberian bantuan hukum terhadap korban haruslah diberikan baik diminta

maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan menimbang masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban yang menderita akibat dari kejahatan seksual yang menimpanya dan apabila dibiarkan akan berakibat buruk pada kondisi korban.

Hal inilah yang melatarbelakangi pemberian bantuan hukum serta perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, sebagaimana yang diuraikan pada tinjauan pustaka di atas mengenai hak-hak korban, maka dari itu disimpulkan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak korban kekerasan seksual berupa:

a. Anak yang merupakan korban kekerasan seksual memiliki hak untuk membuat laporan terkait kasus yang telah dialaminya terhadap pihak berwajib yang mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya suatu perisitiwa yang diduga termasuk tindak pidana, dan wajib segera melakukan tindakan penyilidikan yang diperlukan.
b. Pada tahap penyidikan, ditangani oleh penyidik perempuan yang tidak menggunakan pakaian dinas dan sebisa mungkin dilakukan pada ruangan khusus untuk memberikan kenyamanan baik psikis maupun mental korban yang masih di bawah umur.
c. Korban berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan usianya.
d. Setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain, serta mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
e. Korban berhak mendapatkan penjelasan dan informasi atas permasalahan yang dialami selama proses peradilan.
f. Setiap korban kekerasan seksual berhak diijaga kerahasiaan identitasnya dalam pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik.
g. Korban memiliki hak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara apabila dibutuhkan demi perkembangan anak pada masa yang akan datang.
h. Anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berupa bantuan medis dan rehabilitas psikososial dan psikologis.
i. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga berakhirnya batas waktu perlindungan.

Pemberian bantun hukum yang telah diberikan oleh Unit PPA Polres Bone untuk melindungi hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, antara lain:

a. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada proses penyelidikan wajib dilakukan oleh penyidik perempuan yang tidak menggunakan pakaian dinas, dilakukan di ruangan khusus guna memberikan rasa nyaman dengan memperhatikan psikis dan mental korban yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan korban masih sangat rentan akan dampak psikologis dan juga perkembangan kehidupan lainnya.

   Pada proses pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta mampu menempatkan diri sebagai orang yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta saling percaya. Hal ini bertujuan agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, karena korban sewaktu-waktu takut menghadapi penyidik dan dampaknya akan sulit mengungkapkan keterangan yang benar

dan sejelas-jelasnya sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Memberikan kebebasan terhadap korban pada tahap pemeriksaan untuk didampingi oleh orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh korban, agar korban mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta tidak tertekan dengan pertanyaan dari penyidik. Pemberian penanganan secara khusus ini dikarenakan sebagian anak cenderung lebih tertutup dan juga sulit untuk berinteraksi dengan orang asing atau orang baru ditemuinya, selain itu penyidik harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis anak yang sering tidak beraturan.
c. Menjaga kerahasiaan identitas korban demi masa depan yang masih panjang, sehingga tidak mempengaruhi kehidupan korban di dalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1, kemudian diuraikan lebih lanjut pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa identitas korban meliputi nama anak, nama korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
d. Melakukan penanganan pada laporan yang terkait dengan korban kekerasan seksual pada anak dengan segera. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 KUHP yakni "penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan terkait terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyilidikan yang diperlukan. Akan tetapi dalam proses penyidikan, tidak jarang dijumpai beberapa hambatan dalam mencari bukti, seperti hanya korban merasa maalu dan tidak ingin aib yang dialaminya diketahui oleh orang lain sehingga susah menggali informasi dari korban.

Unit PPA Polres Bone bekerja sama dengan UPT DPPPA Kabupaten Bone sebisa mungkin optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berpedoman dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP, disertai dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap anak antara lain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unit PPA telah memberikan beberapa macam upaya pencegahan untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual, berupa:

1. Upaya pencegahan (Preventif), upaya yang paling utama dalam menekan jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Upaya tersebut berupa pemberikan sosialisasi secara rutin terhadap anak dan orang tua/wali.

Unit PPA bekerja sama dengan UPT DPPPA melakukan sosialisasi di balai pertemuan warga pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Sosialisasi ini bertujuan untuk orang tua dalam bertindak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan sosialisasi terhadap anak kerap kali diselenggarakan

saat tahun ajaran baru yakni pada Masa Orientasi Sekolah di berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Bone.
Pemberian sosialisasi tersebut masih tetap dilakukan hingga saat ini karena dianggap yang paling efektif dalam menekan tingkat kejahatan. Kegiatan sosialisasi ini tentunya juga didukung penuh oleh pemerintah daerah beserta instansi-instansi yang terkait. Pemberian wawasan dan meningkatkan pemahaman serta mengenali motif-motif pelaku kekerasan seksual dan pornografi, sangat membantu dalam merespon tindakan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, memasang pamflet di rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat hiburan dan tempat umum lainnya yang berisikan definisi kekerasan seksual, motif, jenis-jenis kekerasan seksual dan cara penanganan serta pengaduan pada pihak kepolisian dan Institusi terkait dengan perlindungan anak.

2. Upaya represif, upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Upaya represif bertujuan untuk mengubah perbuatan dan pelaku serta memperbaikinya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Upaya ini disebut juga upaya penal atau terakhir (*ultimatum remedium*) dengan memberikan sanksi yang telah diatur dalam hukum pidana.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dalam penerapannya belum berjalan secara maksimal, salah satunya ialah pemberian perlindungan terhadap psikis korban yang merasa trauma akan kejadian yang menimpanya. Hal ini disebabkan karena dampak psikologis yang akan menimbulkan trauma berkepanjangan yang dapat melahirkan pola pikir tidak sehat, misalnya tidak percaya diri, rasa takut yang berlebih, terganggunya perkembangan jiwa dan berakhir pada gangguan kesehatan mental. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kenangan buruk terhadap anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu sangat diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan kesusilaan (Mestika, 2022).

Yuyun Prihatin dalam wawancaranya menambahkan bahwa dalam penanganan dan pemberian bantuan terhadap korban, sebagian besar korban meminta agar penanganan kasusnya cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Misalnya apabila korban mengandung dan pihak pelaku kekerasan seksual tersebut siap untuk dibebankan tanggung jawab, maka asas kemanfaatan ini dapat digunakan dengan mempertimbangkan aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban memiliki hak untuk mempunyai seorang ayah yang mampu bertanggung jawab, serta yang pasti dalam hal ini ialah baik korban maupun pelaku harus membuat perjanjian tertulis sebagai suatu bentuk kesepakatan.

Bentuk perlindungan kekerasan seksual paling sederhana dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan dari individu. Pada hakikatnya orang tua memegang kendali utama dan pentinga dalam menjaga anak-anak dari berbgai ancaman kekerasan seksual, serta harus peka dalam melihat perkembangan yang tidak biasa dari anak. Akan tetapi hanya beberapa korban saja yang menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali (Lubis, 2023).

Adapun kerumitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga dan juga aparat penegak hukum dalam melakukan pemulihan korban anak-anak dibandingkan dengan korban dewasa ialah mengenali perasaan dan juga pola pikir korban saat

terjadinya peristiwa yang dialami. Pada korban anak cenderung suit untuk memaparkan secara jelas mengenai proses mental yang dialaminya. Sedangkan penyidik perlu untuk meminta pemaparan peristiwa tersebut secara berulang agar memperoleh kejelasan data, hal ini dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena akan memutar ulang kejadian buruk dalam memorinya. Oleh karena itu, hal yang paling utama dilakukan ialah memberikan perasaan aman kepada korban untuk bercerita dan biasanya orang tua atau orang terdekat korban memiliki hubungan dekat dengan anak akan memudahkan penanganan kasus dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban.

B. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bone

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, baik Unit PPA Polres Bone maupun UPT DPPPA Kabupaten Bone menemui beberapa hambatan, baik hambatan eksternal maupun internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan M.T. Latif, S.H., selaku Kanit PPA Polres Bone dan Agung Rahmadi selaku Kanit UPT DPPPA Kabupaten Bone, hambatan yang eksternal dalam kasus kekerasan seksual ialah seringnya mengalami kesulitan dalam mencari bukti bahwa peristiwa kekerasan seksual tersebut benar terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan dari korban atau saksi yang berada di lingkungan tempat tinggal korban.

Tidak jarang ditemui persepsi atau anggapan bahwa peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban merupakan aib yang dapat membuat tercemarnya nama baik keluarga jika diketahui oleh masyarakat. Ketidakberdayaan korban menjadikan korban bersikap pasrah, diam atau bahkan cenderung takut untuk menceritakan kronologi kejadian yang telah dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa berdosa, serta adanya sogokan atau iming-iming dari pelaku kejahatan yang menjadikan korban enggan untuk melaporkan kasusnya. Selain karena faktor yang datang dari diri sendiri yakni kondisi traumatis yang dialami korban, faktor penghambat upaya perlindungan terhadap korban di Kabupaten bone ialah pelaku melarikan diri setelah melakukan kejahatan, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melakukan penindakan dan penangkapan.

Selain itu belum efektifnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat terutama orang tua menjadi permasalahan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban harus didukung dengan adanya peraturan yang memberikan sanksi pidana yang berat serta dengan yang besar bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah nyata dan pasti untuk pemulihan kondisi fisik, psikis dan juga sosial dari korban. Pemberian efek jera bertujuan untuk mengantisipasi korban atau pelaku kekerasan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Kendala lain yang dijumpai ialah belum adanya lembaga independen seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu kinerja dari Unit PPA dan UPT DPPPA selaku pihak yang memberikan perlindungan terhadap korban bukan hanya korban kekerasan seksual saja, sehingga kedepannya dapat lebih

meningkatkan efektifitas dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Adapun hambatan internal dalam menerapkan perlindungan hukum di Kabupaten Bone ialah tidak adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola Pemerintah, sehingga dalam memberikan rumah aman terhadap korban, aparat penegak hukum bekerja sama dengan pihak swasta. Terbatasnya anggaran dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendukung perlindungan hukum terhadap korban, mengakibatkan Unit PPA belum bisa memiliki seseorang yang kompeten dalam memberikan bimbingan konseling mengenai mental yang tidak stabil pada korban kekerasan seksual. Selama ini baik UPT DPPPA maupun Unit PPA belum pernah menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak berkebutuhan khusus, akan tetapi sangat diperlukan adanya penerjemah dan psikolog atau seorang professional dalam menangani pemasalahan mental dan psikis korban.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bone terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Tetapi peranan Unit PPA bone bekerja sama dengan UPT DPPPA melakukan beberapa cara dalam memberikan penanganan yaitu pada proses penyelidikan wajib dilakukan oleh penyidik perempuan yang tidak menggunakan pakaian dinas, dilakukan di ruangan khusus guna memberikan rasa nyaman dengan memperhatikan psikis dan mental korban yang masih di bawah umur. Kemudian Menjaga kerahasiaan identitas korban demi masa depan yang masih Panjang. Serta memberikan upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi di tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat hiburan dan lain-lain.dan juga Upaya represif seperti pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tidak berjalan secara optimal, antara lain:
   a. Hambatan eksternal seperti anak sebagai korban kekerasan seksual cenderung sulit untuk memberikan keterangan kepada penyidik atas peristiwa yang dialami. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak pelaku dikarenakan melarikan diri. Selain itu belum adanya Lembaga Swadaya Maasyarakat (LSM) yang membantu kinerja dari Unit PPA Polres Bone dan UPT DPPPA di Kabupaten Bone.
   b. Hambatan internal seperti kurangnya sdm seperti psikolog atau seorang ahli dalam penanganan permasalahan psikis dan traumatis yang dialami korban.

SARAN

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Resort Bone agar memaksimalkan segala bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana yang telah dilakukan serta mengagendakan sosialisasi tentang kekerasan seksual di sekolah-sekolah sebagai agenda rutin.
2. Penulis menyarankan kepada Unit PPA Polres Bone dan UPT DPPPA bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan ahli psikolog dalam

memberikan pendampingan psikis dan traumatis. Serta perlu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pemberian perlindungan hukum dan memberikan pengarahan terhadap masyarakat guna menekan angka kekerasan seksual dan ikut berpartisipasi dalam melindungi anak baik sebagai korban kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *2*(1), 120-136.

Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, *17*(2), 36-45.

Atmari, A. (2022). Pelecehan Seksual Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014. *Jurnal Legisia*, *14*(1), 13-33.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Lubis, A. D. A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Mengenai Pelecehan Anak di Bawah Umur. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, *3*(2), 61-69.

Masdi, A. R. M., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 312-325.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 118-130.

Meyrina, S. A., & Indonesia, H. R. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(1), 92-107.

Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *6*(2), 152-169.

Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 43-66.

Sulaiman, H. A., Thalib, H., & Djanggih, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(1), 107-121.

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, *9*(1), 1-17.

Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(1), 15-24.

Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, *2*(1), 61-82.

Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, *5*(2), 287-306.

.

.